

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA - REKAPITULASI - PENETAPAN
2024

Kpt 1677 TAHUN 2024, 5 HLM.

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SINTANG NOMOR 1677 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan untuk melaksanakan Pasal 28 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 7 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Sintang 10 Agustus 2024.
 - Dengan berlakunya Keputusan ini dapat mendukung dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Lamp: 1 hlm.